

PENYULUHAN HUKUM “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA KECIL DAN MIKRO DI PKBM RISTEK NUSANTARA JAYA JAKARTA”

Oleh:
Andi Setiawan

Manajemen Informatika Politeknik LP3I Jakarta
Gedung Sentra Kramat Raya No.7-9 Jakarta Pusat 10450
Telp 021-31904598 Fax: 31904599

Email: anditiawan93@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena maraknya aksi penipuan yang dilakukan secara sadar atau tidak oleh para pelaku usaha di media sosial dan televisi membuat banyak konsumen resah. Hal yang juga dialami oleh para peserta penyuluhan ini. UU 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memaksa para pelaku usaha untuk menerapkan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya pada konsumen. Politeknik LP3I Jakarta bekerjasama dengan PKBM Ristek Nusantara Jaya Jakarta dalam melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini. Para peserta dibekali pengetahuan hukum agar mampu menghadapi perilaku tidak baik dari konsumen, dan upaya pengembangan usaha mereka di kemudian hari dari aspek yuridis. Mendapatkan Izin Berusaha merupakan perlindungan hukum untuk ketenangan dan kemudahan usaha mereka. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui aplikasi zoom secara daring.

Kata kunci: Penyuluhan, Perlindungan Hukum, Usaha Kecil dan Mikro.

ABSTRACT

The phenomenon of rampant fraudulent actions carried out consciously or not by business actors on social media and television makes many consumers restless. This is also experienced by the participants of this counseling. Law 8 of 1999 concerning Consumer Protection forces business actors to apply their rights, obligations and responsibilities to consumers. LP3I Jakarta Polytechnic in collaboration with PKBM Research and Technology Nusantara Jaya Jakarta in carrying out this community service activity. The participants were equipped with legal knowledge to be able to deal with bad behavior from consumers, and their business development efforts in the future from the juridical aspect. Getting a Business Permit is a legal protection for their peace and ease of doing business. The method used is legal counseling through the online zoom application.

Keywords: Counseling, Legal Protection, Small and Micro Enterprises.

PENDAHULUAN

Menjadi seorang wirausahawan merupakan salah satu hak warga negara. Negara melindungi dan menjamin hak tersebut. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyebutkan “Hak warga negara untuk

mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut”.

Upaya menumbuhkembangkan sikap kewirausahaan pada lingkup

sekolah diawali dengan lahirnya Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah / madrasah.

Pasal 15 ayat 1 terkait penugasan guru sebagai kepala sekolah menyebutkan bahwa “Beban kerja kepala sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok menajerial, pengembangan kewirausahaan dan supervisi guru dan tenaga kependidikan”.

Menghimpun berbagai produk kuliner dan sembako yang dikelola oleh koperasi dari segenap warga sekolah merupakan langkah strategis dalam upaya melahirkan calon-calon wirausahawan dari sejak usia dini.

Hingga kini, banyak orang salah mengartikan wirausahawan dengan pedagang. Hakikatnya, wirausahawan berbeda dengan pedagang. Wirausahawan merupakan langkah awal menjadi pebisnis. Seorang Wirausahawan memiliki visi, konsep dan strategi dalam jangka panjang dalam menjalankan usahanya. Sebaliknya, pedagang merupakan kegiatan transaksi jual-beli barang untuk kebutuhan sesaat.

Definisi pedagang menurut Sujatmiko (2014:231) yaitu seorang yang melakukan kegiatan jual-beli barang yang tidak diproduksi sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Wikipedia Indonesia Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.

Soesarsono (2002) memberikan pengertian wirausaha yaitu bahwa wirausaha saat ini mencakup tidak hanya aspek finansial tapi juga aspek personal, sosial, dan professional.

Sementara itu pada Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusahan Kecil Nomor 961/KEP/M/XI/1995, dicantumkan bahwa wirausaha adalah orang yang

mempunyai semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan.

Persamaan dari pedagang dan wirausahawan adalah terjadinya kegiatan transaksi jual beli dengan konsumen. Wirausahawan dapat berawal dari kegiatan berdagang seperti halnya pedagang.

Baik wirausahawan atau pedagang, dalam UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen keduanya disebut sebagai pelaku usaha.

Pengertian pelaku usaha pada pasal 1 undang-undang tersebut adalah setiap orang atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Keberadaan UU Perlindungan Konsumen memaksa para pelaku usaha untuk bersikap jujur dan memperhatikan kepentingan konsumen dalam hal keamanan, keselamatan, dan transparansi informasi. Sangsi diberikan bagi pelaku usaha yang melanggar undang-undang tersebut.

Para Siswa PKBM Ristek Nusantara Jaya Jakarta Pusat yang Sebagian merupakan pelaku usaha dan berkeinginan menjadi pelaku usaha ternyata belum mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha pada UU Perlindungan Konsumen tersebut.

Sejauh ini, pemahaman mereka terkait aspek hukum sebagai pelaku usaha menyangkut perizinan dan pengajuan permodalan ke perbankan masih terbatas.

Bahkan sebagian dari mereka juga mengenyampingkan aspek legalitas dalam aktivitas usaha mereka. Mereka tidak mengetahui sangsi dan manfaat perizinan usaha yang diatur dalam perundang-undangan.

Dengan kondisi demikian, usaha mereka dapat dipastikan tidak dapat bertahan lama, sulit berkembang dan bahkan rawan mendapat perlakuan penertiban dari pihak berwenang.

Padahal hukum melindungi keberadaan mereka yang memang mampu menggerakkan roda perekonomian nasional.

Menurut Rahadjo (2000:53) perlindungan hukum berarti kehadiran hukum di tengah masyarakat dengan tujuan memadukan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang mungkin saling berbenturan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.

Rasjidi dan Sidharta (1994:64) memaknai perlindungan hukum yaitu bahwa hukum tersebut memang dikembangkan dan diperlukan manusia karena memang berdasarkan produk asesmen manusia supaya terciptanya kondisi yang melindungi dan memuliakan harkat manusia agar manusia dapat melaksanakan kehidupan yang normal sesuai kodratnya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip dari perlindungan hukum dari pemerintah untuk rakyat bersumber dari konsep pengakuan serta perlindungan atas hak-hak asasi manusia (1987:3). Kemandirian dan perjuangan sebagai pelaku ekonomi kerakyatan untuk menghidupi keluarga mereka maka para pelaku usaha kecil dan mikro sudah semestinya mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.

Perlindungan merupakan fungsi hukum maka hukum maka manusia menumbuhkan dan membutuhkan hukum untuk memberikan perlindungan guna memajukan harkat dan martabat manusia agar dapat melakukan kehidupan yang normal serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya. Demikian Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta berpendapat (1994:64).

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Usaha mikro Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Dengan uraian di atas maka perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dan mikro dapat diartikan bahwa hak dan kepentingan mereka dalam menjalankan kegiatan usahanya mendapat perlindungan dari pemerintah agar terhindar dari konflik atau benturan dengan konsumen, perbankan, institusi pemerintah, pihak lain yang terkait.

Penyuluhan merupakan cara yang ditempuh agar materi perlindungan

hukum dapat diterima dan dipahami secara maksimal oleh para peserta.

METODE PENGABDIAN

Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. m.01-pr.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan dengan tatap maya pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021. Diawal, penyuluhan ini rencananya dilakukan dengan tatap muka. Namun, kami lebih mematuhi himbauan pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan semua kegiatan pendidikan melalui online demi memutus penyebaran virus Covid-19.

Rapat panitia dilakukan secara dalam jaringan untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Rapat ini juga mengundang pihak perwakilan PKBM Ristek Nusantara Jaya Jakarta.

Gladi resik juga dilakukan secara tatap maya sehari sebelum kegiatan pengabdian masyarakat dengan membahas berbagai hal yang belum sempurna.

Implementasi pengabdian masyarakat berlangsung selama dua setengah jam (150 menit) yang dimulai dari pukul 13.00 hingga 15.30.

Paket kuota internet disediakan kepada semua para peserta agar memudahkan mereka untuk akses ke abdimas ini.

Teknis agenda acara dilakukan dengan mengucapkan salam,

membacakan susunan acara dan membaca doa terlebih dahulu yang dilakukan oleh *master of ceremony* (MC).

Kata sambutan dari pihak PKBM Ristek Nusantara Jaya Jakarta menandai bahwa kegiatan abdimas dapat dilaksanakan.

Selanjutnya MC memberikan kesempatan kepada moderator untuk memandu acara abdimas hingga akhir.

Kegiatan diawali dengan membacakan resume dari narasumber. MC juga mengingatkan kepada para peserta untuk mengisi *form* daftar hadir secara daring dari link yang disediakan.

Panitia juga memberikan *door prize* kepada para peserta yang aktif bertanya dan menjawab selama penyuluhan berlangsung.

Tim teknologi informasi *mamback up* kegiatan abdimas ini agar sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Berbagai antisipasi yang dapat terjadi antara lain gangguan sinyal yang mengakibatkan semua pihak *in* dan *out* dari *zoom link* secara tidak terduga.

Moderator juga mengingatkan untuk *mute* dan *unmute gadget* mereka selama kegiatan.

Kemudian, moderator memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materi yang merupakan substansi dari abdimas ini.

Penyampaian materi dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu :

1. Menayangkan berbagai video terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha kecil dan mikro.
2. Memaparkan materi dengan *slide Power Point*.
3. Mendiskusikan materi dengan berbagi pengalaman dari para peserta.
4. Melakukan sesi tanya jawab.



Gambar 2
Contoh Slide Materi Presentasi

Berikut merupakan para peserta yang menghadiri abdimas.

Timestamp	no	Nama	
2021/02/18 12:57:01 PM GMT+7	1	Raden Roro Nandamella Hadiputri Murhandanu	081311748227
2021/02/18 1:01:50 PM GMT+7	2	Muhammad Adam Rahman	081210606434
2021/02/18 1:08:57 PM GMT+7	3	HASAN	088809813339
2021/02/18 1:15:13 PM GMT+7	4	Timothy WP	0895173300707
2021/02/18 1:15:15 PM GMT+7	5	ATIK MUNAWAROH	08387845914
2021/02/18 1:15:17 PM GMT+7	6	Sui Ret	081521527733
2021/02/18 1:15:34 PM GMT+7	7	Afrizana	081381040936
2021/02/18 1:15:39 PM GMT+7	8	Nurjanah	085714619187
2021/02/18 1:15:59 PM GMT+7	9	ANNISA ZAKI FIKRIYAH	085775830923
2021/02/18 1:16:19 PM GMT+7	10	Idham Arfani Febrian	087701260202
2021/02/18 1:16:55 PM GMT+7	11	SOPHATUN	081547283793
2021/02/18 1:18:03 PM GMT+7	12	Zarfa Nur Eka	083872007051
2021/02/18 1:18:30 PM GMT+7	13	NUR FAJAR	083800750305
2021/02/18 1:20:03 PM GMT+7	14	Nene erlin	081703081349
2021/02/18 1:21:50 PM GMT+7	15	Nurhasanah	081268764711
2021/02/18 1:22:26 PM GMT+7	16	Amelia Lestari	0895342894309
2021/02/18 1:22:37 PM GMT+7	17	Keriza Natalia Raturomon	08111029717
2021/02/18 1:22:54 PM GMT+7	18	Zahwah Hazimah	085780035076
2021/02/18 1:22:55 PM GMT+7	19	WANTO SETIO	085741707533
2021/02/18 1:24:06 PM GMT+7	20	Soft Nior Latifah	081293338061
2021/02/18 1:24:11 PM GMT+7	21	rifil mohamed	087895496094
2021/02/18 1:26:06 PM GMT+7	22	Ragil Utama	085716732688
2021/02/18 1:27:24 PM GMT+7	23	Eke Wulandari	081225058009
2021/02/18 1:34:32 PM GMT+7	24	Naufal Muzaki Ali	081218612368
2021/02/18 1:35:48 PM GMT+7	25	Wulan Sekar Ayu	083802780609
2021/02/18 1:39:11 PM GMT+7	26	Pajar hari guna	081314718173
2021/02/18 1:44:56 PM GMT+7	27	Pia Agustina	081289475742
2021/02/18 1:45:21 PM GMT+7	28	PITRI SALEHA	089654265810
2021/02/18 1:45:35 PM GMT+7	29	Kevin Augusto Putra Zul Utama	08963400936/085893141303
2021/02/18 1:45:37 PM GMT+7	30	Meti nurhalisah	081398684796
2021/02/18 1:46:34 PM GMT+7	31	Ibrahim Sastranegara	086977959855
2021/02/18 1:51:02 PM GMT+7	32	DEDE YANTI	08881231881
2021/02/18 1:52:30 PM GMT+7	33	Adi imansyah	081808175959
2021/02/18 1:55:39 PM GMT+7	34	Reyhan Maulana Malikul Mulki A	085778788769
2021/02/18 1:57:12 PM GMT+7	35	DWI FEBRIANTI	081314663651
2021/02/18 2:00:14 PM GMT+7	36	Nur Karimah	083861264490
2021/02/18 2:04:27 PM GMT+7	37	RISNAWATI	081219748218
2021/02/18 2:28:13 PM GMT+7	38	Daddy william	088210508590
2021/02/18 2:28:36 PM GMT+7	39	CECILIA CLARINTA RIMBA	08999555789
2021/02/18 2:29:54 PM GMT+7	40	Junius Adji Nugroho	089696402932
2021/02/18 2:35:34 PM GMT+7	41	Khanza Naurah	081295577133
2021/02/18 3:31:03 PM GMT+7	42	SUHENDRI	085891800145
Pemitia		1. Andi Setiawan	
		2. Retno Widowati	
		3. Damsdam Damiyana	
		4. Minggu	
		5. Kuswandi	

Gambar 2
Daftar Hadir Pesert

Untuk memuaskan keingintahuan peserta, sesi tanya jawab sebanyak dua termin disediakan di penghujung pembahasan materi.

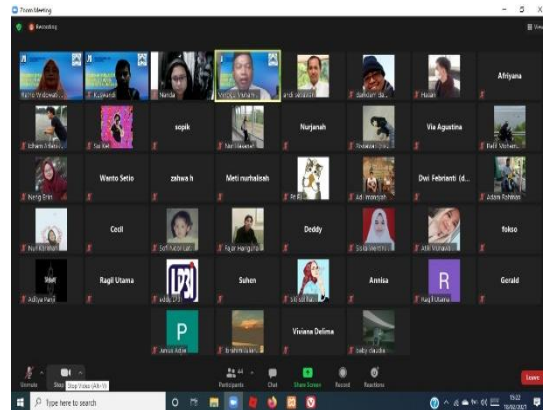
Manfaat dilaksanakan abdimas ini secara daring adalah:

1. Hemat biaya. tidak perlu keluar rumah, saat mengikuti Webinar ini. Tidak perlu keluar ongkos transport.
2. Sangat fleksible. Dapat mengikuti Webinar ini di manapun peserta berada, yang terpenting memiliki koneksi internet yang stabil.
3. Dapat berinteraksi dengan banyak orang walaupun peserta tidak bertemu

langsung. Hanya bertatap muka di dunia maya.

4. Dapat belajar langsung dari Webinar dari para Ahli serta dapat memutar kembali isi Webinar. Biasanya setiap Webinar ada replynya (tidak selalu).

Berikut foto panitia dan para peserta penyuluhan.



Gambar 3
Foto Bersama Antara Panitia dengan Peserta

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dapat disimpulkan pengertian hukum menurut para peserta dari pertanyaan yang diajukan oleh narasumber sebagai berikut :

1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum.
2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan.
3. Hukum dalam arti tata hukum/hukum positif tertulis.
4. Hukum dalam arti keputusan petugas.
5. Hukum dalam arti kaidah atau norma.
6. Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.
7. Hukum dalam arti petugas.

Hal ini sesuai dengan definisi hukum menurut Soekanto, Soerjono (1982:3), Legalitas usaha merupakan masalah utama yang menjadi perhatian para peserta. Sebagian peserta menyadari bahwa perizinan usaha mereka bukanlah skala prioritas. Mereka juga belum tahu

bagaimana dan dimana mengurus surat izin berusaha.

Keadaan menjadi sulit jika terjadi penertiban dari instansi terkait menyangkut aspek perizinan usaha mereka. Bila mereka tak memilikinya maka barang dagangan mereka dapat disita dan terhentinya usaha mereka. Dalam hal ini mereka tak memiliki perlindungan hukum. Posisi mereka lemah.

Hal ini juga berdampak pada kepentingan lainnya yaitu sulitnya mendapatkan tambahan modal usaha dari pihak perbankan atau pembinaan, pelatihan manajemen usaha dan sebagainya dari pemerintah dan instansi swasta.

Pemerintah sudah memberikan berbagai kemudahan dalam pengajuan izin usaha kecil dan mikro. Pengajuan dapat dilakukan melalui datang langsung ke kecamatan atau melalui daring. Tentunya harus melewati berbagai persyaratan seperti mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan

Proses pengurusan izin hingga mendapat Nomor Izin Berusaha (NIB) ini tidak dikenakan biaya atau gratis.

Dari keluhan mereka ternyata mereka juga belum mengetahui cara mengajukan pinjaman ke perbankan untuk mengembangkan usaha mereka.

Temuan lainnya adalah bahwa kegiatan usaha yang mereka lakukan, baik disadari atau tidak disadari, dapat merugikan dan membahayakan kesehatan konsumen. Mereka tidak mengetahui ancaman hukuman berupa sanksi administrasi, perdata dan pidana terkait kecurangan usaha mereka.

Mereka juga tidak jarang mendapat perlakuan tidak jujur dari aktivitas transaksi dengan konsumen. Penipuan berbagai modus membuat mereka mengalami kerugian.

Dari pengalaman yang mereka kemukakan ternyata ada juga pembeli yang tidak jujur. Pembeli menipu mereka dengan meminta uang kembalian lagi

yang sebenarnya mereka sembunyikan dikerah baju mereka.

Petunjuk dari narasumber sebagai solusi adalah dengan memasang kamera pengawas. Kemudian, Senantiasa waspada dengan modus demikian. Terakhir, bertindak tegas dengan mengancam akan melaporkan ke pihak yang berwajib.

Pendampingan perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada para pelaku usaha bila perniagaan mereka diselesaikan ke pengadilan. Mereka dapat menghubungi Lembaga-lembaga bantuan hukum terdekat untuk meminta pendampingan hukum.

Para peserta juga masih awam tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha terhadap konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 6 menyebutkan hak-hak pelaku usaha yaitu: hak pelaku usaha (Pasal 6)

1. Hak untuk menerima pembayaran yang
2. sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
3. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
4. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
5. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
6. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan lainnya.

Berikut adalah kewajiban-kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam undang-undang (Pasal 6):

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Tidak diperkenankan untuk berbuat curang atau menipu.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
3. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka sengaja menyembunyikan kejelekan dan kekurangan produk mereka.
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
5. Mengistimewakan, mendahulukan, atau bahkan membiarkan orang terdekat juga tidak diperkenankan.
6. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Pedagang tidak diperkenankan untuk menjual produk yang sudah kadaluarsa.
7. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
8. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
9. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berikut merupakan tanggung jawab para pelaku usaha yaitu,

1. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran atau kerugian lainnya yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha
2. Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ganti rugi juga bisa berupa

pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggat waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. 5). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. Inti dari pasal di atas adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari hasil produk/jasanya.

Indikator Keberhasilan

Angket diberikan kepada semua peserta terkait seluruh pembahasan materi. Hal ini ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan abdimas ini.

Pada pengisian angket diketahui bahwa para peserta menyatakan puas dan sangat puas atas kegiatan penyuluhan ini. Delapan peserta menyatakan puas dan lima peserta menyatakan sangat puas.

Untuk efektifitas mengajar tutor, tujuh peserta menyatakan tutor efektif dalam mengajar dan lima menyatakan sangat efektif.

Pada ketertarikan pada materi, disebutkan bahwa terdapat tujuh peserta tertarik pada materi, sementara lima menyatakan sangat tertarik.

Pada pernyataan sebelum mengikuti penyuluhan, tingkat pengetahuan peserta mengetahui materi abdimas sebanyak sepuluh peserta. Tiga peserta menyatakan tidak tahu.

Pada pernyataan tingkat pengetahuan setelah mengikuti penyuluhan diketahui enam peserta menjadi tahu. Tujuh peserta menjadi sangat tahu. Satu peserta menjadi menganggumkan.

Pada pernyataan pengetahuan menjadi lengkap didapat lima peserta menjadi lengkap. Enam peserta menjadi sangat lengkap. Empat peserta menyebutkan menganggumkan.

Pada pernyataan menambah pengetahuan saya ditemukan empat peserta menjadi tahu. Enam peserta menjadi sangat tahu. Empat peserta menjadi menganggumkan.

Pada pernyataan alasan mengikuti penyuluhan ini didapat 40 % menyatakan kegiatan ini menarik. Sebanyak 46,7 % menyatakan penting untuk diikuti dan 13,3% menyatakan ada waktu luang.

Pada pernyataan tujuan pelatihan diketahui bahwa sembilan peserta menyatakan tujuan pelatihan jelas. Empat peserta menyatakan tujuan abdimas sangat jelas.

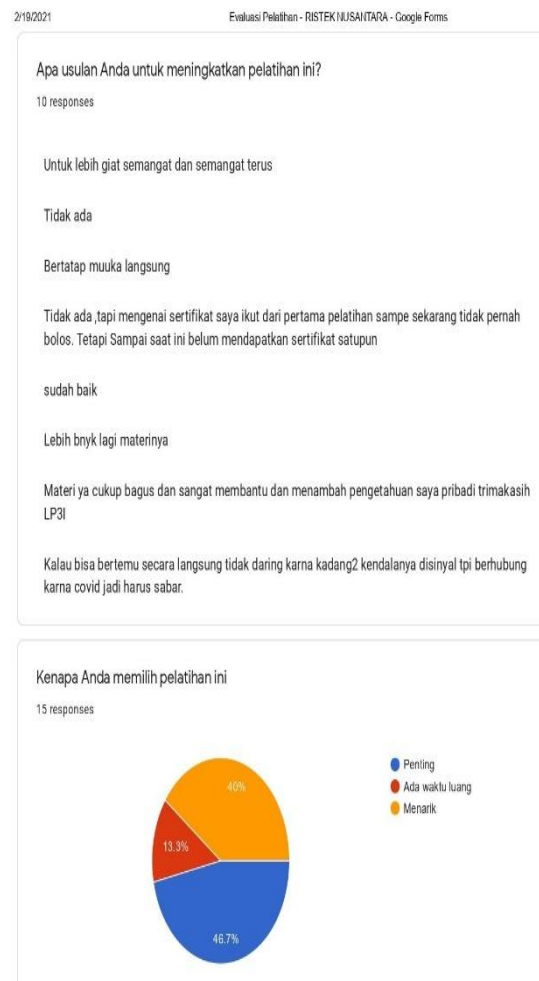
Pada pernyataan isi pelatihan lengkap dan jelas diketahui sebanyak delapan peserta menyatakan setuju dan empat peserta menyatakan sangat setuju.

Pada pernyataan materi sesuai dengan pekerjaan didapat bahwa sebanyak tujuh peserta menyatakan setuju dan enam peserta menyatakan sangat setuju.

Pada pernyataan materi penyuluhan membuat peserta aktif didapat bahwa sebanyak enam peserta menyatakan setuju dan lima peserta menyatakan sangat setuju.

Pada bagian usulan didapat bahwa peserta merasa pengetahuannya bertambah khususnya terkait dengan hukum di bidang perdagangan. Ada juga peserta yang mengusulkan sebaiknya penyuluhan ini dilakukan secara tatap muka karena hasil pengetahuan yang akan didapatkan menjadi maksimal.

Berikut merupakan angket yang dipeoleh dari kegiatan abdimas.

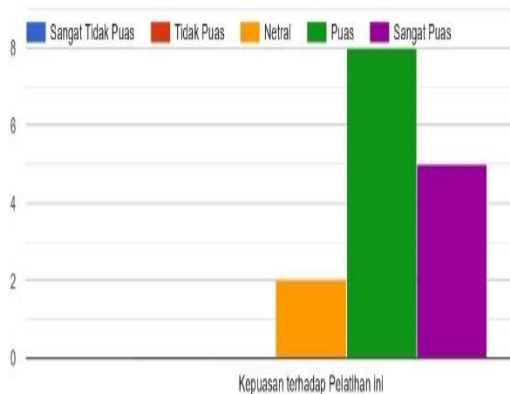


Gambar 4
Kuesioner Pelatihan



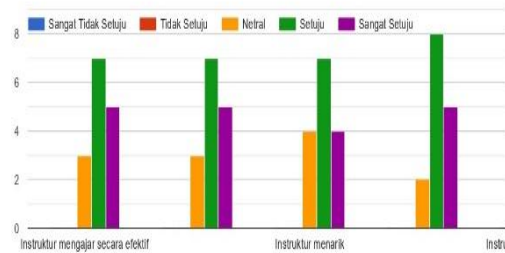
Gambar 5
Contoh Pertanyaan Kuesioner

Kepuasan Pelatihan



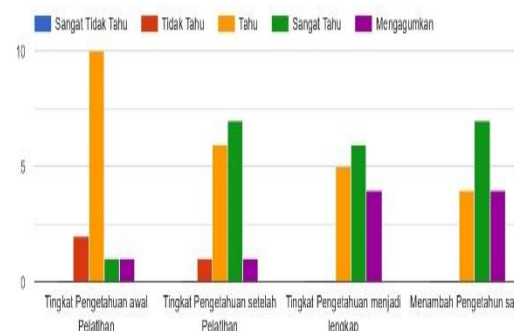
Gambar 6
Diagram Kepuasan Pelatihan

Keterampilan dan daya tanggap instruktur



Gambar 7
Grafik Keterampilan dan Daya Tanggap Instruktur

Materi



Gambar 8
Grafik Penyampaian Materi

PENUTUP

Kesimpulan

Para peserta mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan abdimas daring ini. Manfaat yang didapat seperti pengetahuan dan pemahaman mereka terkait usaha kecil dan mikro dari aspek hukum. Hak, kewajiban dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha menjadi penting agar terhindar dari jeratan hukum di kemudian hari dalam menjalankan usaha mereka. Kejujuran dan itikad baik, serta keselamatan konsumen dalam berusaha juga menjadi kepedulian mereka. Penilaian positif terhadap penyuluhan ini dan harapan mereka agar pelaksanaan penyuluhan diadakan secara tatap muka menjadi perhatian bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadloli, Ahmad .(2020). *Program Pengembangan Kewirausahaan SMP Negeri 4 Kotabaru Tahun pelajaran 2019/2020*. Karawang. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga .
- Hadjon, Philipus M. (1987),. *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Rahardjo, Satjipto, (2000). *Ilmu Hukum* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili dan Sidharta, B. Arief . (1994). *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Radjawali Press, Jakarta.
- Soesarsono, 2002. *Pengantar Kewirausahaan, Buku I, Jurusan Teknologi Industri*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sujatmiko, Eko, (2014). *Kamus IPS* , Surakarta: Aksara Sinergi Media.